

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI CAMAT KECAMATAN PARIAMAN
TENGAH BERDASARKAN PERATURAN
WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 63 TAHUN 2016**

EXECUTIVE SUMMARY



DISUSUN OLEH
NURUL DESYAFNIWAR
1910012111052

Program Kekhusuan
Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2023

No.Reg: 03/Skripsi/HTN/II-2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

LEMBAR PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg: 03/Skripsi/HTN/II-2023

Nama : NURUL DESYAFNIWAR
NPM : 1910012111052
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI CAMAT
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH BERDASARKAN
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 63
TAHUN 2016

Telah dikonsultasikan dan di setujui oleh Dosen Pembimbing dan dapat untuk di upload
ke website:


Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Dosen Pembimbing) : (.....)

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI CAMAT KECAMATAN PARIAMAN TENGAH BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 63 TAHUN 2016

Nurul Desyafniwar¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: nuruldesyafniwar2412@yahoo.com

ABSTRAK

In Article 1 point 5 of the Pariaman Mayor Regulation Number 63 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Administration of the District, it is stated that the Camat is the government leader in the sub-district area who in carrying out his duties obtains delegation of governmental authority from the mayor to handle government affairs. problems: 1) How is the implementation of the duties and functions of the Central Pariaman Regent in running the Government? 2) What obstacles did the Camat face? 3) What are the efforts to overcome obstacles? Research method: Juridical Sociology, using primary and secondary data sources, document study and interview data collection techniques, and data analysis techniques using qualitative analysis. Results of the Study: 1) Implementation of Duties and Functions of the Camat; Coordinator of Government Administration, Public Service and Community Empowerment. 2) Obstacles faced internally and externally. 3) Efforts made to improve the quality of human resources, coordinate, request additional budgets

Keywords: Implementation, Head of District, Duties and Functions

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan : Camat mempunyai tugas menjadi koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan

Kecamatan Kota Pariaman dapat menjalankan tugas dan fungsi, sehingga tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi

Pemerintah, penyelenggaraan ketertiban, ketentraman, penegakan Peraturan Perundang-undangan, pembinaan dan lain sebagainya wajib berkoordinasi dengan Camat selaku penanggung jawab bidang wilayah dari Kecamatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI CAMAT KECAMATAN PARIAMAN TENGAH BERDASARKAN

**PERATURAN WALIKOTA
PARIAMAN NOMOR 63
TAHUN 2016”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi tugas dan fungsi Camat Kecamatan Pariaman Tengah dalam menjalankan Pemerintahan?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Camat Kecamatan Pariaman Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsi?
3. Apa sajakah upaya yang dilakukan Camat Kecamatan Pariaman Tengah dalam mengatasi kendala-kendala menjalankan tugas dan fungsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa implementasi tugas dan fungsi Camat Kecamatan Pariaman Tengah dalam menjalankan Pemerintahan.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Camat Kecamatan Pariaman Tengah dalam tugas dan fungsinya.
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan Camat Kecamatan Pariaman Tengah dalam mengatasi kendala-kendala menjalankan tugas dan fungsinya.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian yaitu Penelitian Hukum Sosiologis.
2. Sumber Data Terdiri dari Sumber Data Primer dan Sumber data Sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Wawancara dan Studi Dokumen.
4. Analisa Data menggunakan Teknik Analisa Data Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Tugas dan Fungsi Camat Kecamatan Pariaman Tengah Dalam Menjalankan Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Febriady Hariko, Camat Kecamatan Pariaman Tengah, pada tanggal 15 Desember 2022 menjelaskan bahwa Camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Kecamatan Pariaman Tengah dibagi dalam tiga bentuk program sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayan publik, dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Camat yang sesuai dengan Peraturan Walikota akan memiliki dampak bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas di dalam masyarakat itu sendiri sehingga program-program pemerintah Walikota dapat teralisasi dan meningkatkan keserasian, kelancaran, efisiensi, efektifitas serta keterpaduan antara Camat dan masyarakat.

Kecamatan Pariaman Tengah merupakan bagian wilayah Daerah Kota Pariaman dan serta menyelenggarakan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan didalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah ditingkat Kecamatan.

B. Kendala-Kendala yang dihadapi Camat Kecamatan Pariaman Tengah dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya

Kendala yang dihadapi Camat terbagi dalam dua bentuk yaitu, kendala secara internal dan kendala secara eksternal.

1. Kendala Secara Internal terdiri atas kurang tersedianya SDM aparatur Kecamatan, Struktur organisasi yang belum terisi, Peningkatan fungsi koordinasi yang belum baik dan Sarana dan prasarana yang belum tersedia.
2. Kendala Secara Eksternal terdiri atas Banyak kegiatan akan tetapi jumlah karyawan sangat terbatas, sistem penatausahaan keuangan tiap tahun yang berubah ,Wilayah kecamatan Pariaman Tengah yang rawan banjir, dan semakin kritis dan proaktifnya masyarakat.

C. Upaya yang Dilakukan Camat Kecamatan Pariaman Tengah dalam Mengatasi Kendala-Kendala Menjalankan Tugas dan fungsinya

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dapat diatasi sebagai berikut :

1. Upaya mengatasi kendala internal yaitu meningkatkan kualitas SDM, Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat, rutinitas setiap bulan dengan cara berkoordinasi antara Camat dan bagian lainnya, dan meminta penambahan anggaran.

2. Upaya mengatasi kendala eksternal yaitu kegiatan semua bidang melibatkan masyarakat, mengikuti sosialisasi tentang pengelolaan keuangan, mengajak masyarakat untuk bergotong royong dan menerima masukan masyarakat tentang kritikan dan saran.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Implementasi tugas dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Pasal 4 Ayat (1) menjelaskan bahwa Camat mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan, pemerintahan ,pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan telah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal karena adanya beberapa kendala.
2. Kendala yang dihadapi terdiri atas kendala secara internal dan kendala secara eksternal.
3. Upaya yang dilakukan secara internal dan secara eksternal yang menyesuaikan dengan kendala yang dihadapi.

B. SARAN

1. Diharapkan kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas
2. Diharapkan hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan.
3. Agar ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2023-2028

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Rencana Strategis Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman 2018-2023

Ibnu Kencana Syafei, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (ui-Pres), Jakarta

B. Perundang-undangan

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

C. Sumber lainnya

<https://pariamankota.bps.go.id/indicator/153/30/1/luas-daerah-kota-pariaman-berdasarkan-kecamatan.html>

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**, yang telah mendedikasikan waktu sehingga karya tulis ini dapat di selesaikan, juga kepada pihak :

1. Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Uning Pratimarati, S.H., M.Hum
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H
3. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu